



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMANDO MARISCAL**
Tempat lahir : Bayogan Agosan Del Sur. Philipina;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Philipina
Alamat : Saeg Zone II Calumpang Philipina;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Nakhoda FBCA. Sallin – 02 ;
Pendidikan : SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu : Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Utara Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH. dari MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa Husus Nomor : 004.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VI/2020, Tanggal 19 Juni 2020. Yang telah di Register pada Kepaniteraan Pengadialan Negeri/Perikanan Bitung Nomor : 162/SK/2020/PN Bit. tanggal 19 Juni 2020.;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-720/P.1.14/Eku.2/06/2020, tanggal : 12 Juni 2020;

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Nomor : Print-712/P.1.14/Eku.2/06/2020. Tanggal 6 Juni 2020;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 8/Pid. Sus-PRK/2020/PN.Bit. tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor :8/Pid. Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 15 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/Pid. Sus-PRK/2020/PN.Bit. tanggal 15 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 42/P.1.14/Eku.2/06/2020, tanggal 4 Juli 2020;
7. Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - /P.1.14/Eku.2/06/2020. tanggal 29 juli 2020;
8. Nota Pledoi pembelaan MRJ law Office tanggal 29 juli 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar maupun yang dibacakan, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - /P.1.14/Eku.2/06/2020. Dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ARMANDO MARISCAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)**” sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMANDO MARISCAL** dengan pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair dengan pidana 10 (sepuluh) bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal FBCA, Sallin – 02
 - 30 (tiga puluh) unit alat tangkap ikan (hand Line)
 - 5 (lima) unit perahu Katinting beserta mesin
 - 1 (satu) unit Kompas

 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 31
 - 1 (satu) unit Radio Transciater Icon Ic 718;
 - Bahan bakar minyak :
200 (dua ratus) liter solar
200 (dua ratus) liter Bensin

Dirampas untuk Negara

 - 14 (empat belas) lembar Fisherman Licensi;
 - 1 (satu) Bundel dokumen
 - 1 (satu) Roll Book

Tetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsipnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan nelayan yang menyertainya, bukanlah pengusaha besar dan tidaklah bekerja untuk suatu perusahaan yang bergerak secara Massif dan teroganisir dengan tujuan mencuri ikan di Wilayah Teritorial Indonesia;
2. Bahwa Terdakwa hanya sebagai **Nelayan kecil**, memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya,

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
4. Terdakwa baru untuk pertama kali memasuki wilayah Republik Indonesia, sehingga perbuatan A-quo bukanlah perbuatan yang berulang kali dilakukan;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 42/P.1.14/Eku.2/06/2020, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 juni 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **ARMANDO MARISCAL** selaku Nahkoda Kapal **FBCA SALLIN 02**, pada hari Jumat Tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 10,836'LU - 127° 50,435' BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "**setiap orang dengan sengaja di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Peikanan (SIUP)**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pada pukul 09.00 waktu Philipina, Terdakwa **ARMANDO MARISCAL** berangkat menggunakan kapal **FBCA SALLIN 02** dari Mati City Davao Oriental Philipina menuju menuju rumpun yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 1 (satu)

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tiba di rumpon perairan Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pada pukul 14.00 wita. Sesampainya di rumpon perairan Indonesia, Terdakwa dan saksi RINANTO LARUDA dan saksi RAMIL LAUSA LAPA langsung mengikat kapal pada rumpon kemudian melakukan penangkapan ikan. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) ekor Ikan Tuna.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.13 wita pada saat saksi KRISTIANO dan saksi YUDI PANTILANG TANGDILALO yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan KP ORCA 01 berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor: SP.07389/PSDKP.1/KP.444/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 di perairan ZEEI Laut Sulawesi dan pertama kali mendeteksi adanya kapal ikan di posisi koordinat 6° 07.850°LU- 127° 56.305 BT, kemudian melakukan pengejaran dan pada pukul 14.30 wita pada posisi koordinat 6° 08.100°LU- 127° 54.000 BT diketahui kapal tersebut adalah kapal ikan yang bernama **FBCA SALLIN 02** yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Bahwa pada pukul 15.00 wita pada posisi koordinat 06° 10,836'LU - 127° 50,435' BT dilakukan pemeriksaan kapal beserta awak kapal dan diketahui bahwa kapal **FBCA SALLIN 02** adalah kapal ikan Philipina jenis Pumboat yang tidak memiliki dokumen perjanjian dan 6 (enam) orang awak kapal berasal dari Philipina. Dari hasil pemeriksaan muatan/ pengeledahan yang dilakukan oleh saksi KRISTIANO dan saksi YUDI PANTILANG TANGDI LALO ditemukan ikan tuna sebanyak ±15 Kg dalam palkah, Kompas, Radio dan GPS.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FBCA SALLIN 02** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **Pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **ARMANDO MARISCAL** selaku Nahkoda Kapal **FBCA SALLIN 02**, pada hari Jumat Tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April 2020, bertempat di perairan

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 10,836'LU - 127° 50,435' BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pada pukul 09.00 waktu Philipina, Terdakwa ARMANDO MARISCAL berangkat menggunakan kapal **FBCA SALLIN 02** dari Mati City Davao Oriental Philipina menuju menuju rumpon yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 1 (satu) hari dan tiba di rumpon perairan Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pada pukul 14.00 wita. Sesampainya di rumpon perairan Indonesia, Terdakwa dan saksi RINANTO LARUDA dan saksi RAMIL LAUSA LAPA langsung mengikat kapal pada rumpon kemudian melakukan penangkapan ikan. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) ekor Ikan Tuna.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.13 wita pada saat saksi KRISTIANTO dan saksi YUDI PANTILANG TANGDILALO yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan KP ORCA 01 berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor: SP.07389/PSDKP.1/KP.444/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 di perairan ZEEI Laut Sulawesi dan pertama kali mendeteksi adanya kapal ikan di posisi koordinat 6° 07.850'LU- 127° 56.305' BT, kemudian melakukan pengejaran dan pada pukul 14.30 wita pada posisi koordinat 6° 08.100'LU- 127° 54.000' BT diketahui kapal tersebut adalah kapal ikan yang bernama **FBCA SALLIN 02** yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Bahwa pada pukul 15.00 wita pada posisi koordinat 06° 10,836'LU - 127° 50,435' BT dilakukan pemeriksaan kapal beserta awak kapal dan diketahui bahwa kapal **FBCA SALLIN 02** adalah kapal ikan Philipina jenis Pumboat yang tidak memiliki dokumen perjanjian dan 6 (enam) orang awak kapal berasal dari Philipina. Dari hasil pemeriksaan muatan/ pengeledahan yang dilakukan oleh saksi KRISTIANTO dan saksi YUDI PANTILANG TANGDI LALO ditemukan ikan tuna sebanyak ±15 Kg dalam palkah, Kompas, Radio dan GPS.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FBCA SALLIN 02** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **Pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya melalui penterjemahnya, menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Rinato Laruda

- Bahwa Saksi Warga negara Philipina bekerja di atas kapal FBCA. Sallin - 02 sebagai ABK penangkap ikan menggunakan alat Tangkap Pancing ikan Tuna (Hand Line) dan alat bantu perahu Katiniting bermesin,
- Bahwa Terdakwa sebagai kapt./Nakhoda FBCA. Sallin - 02, Terdakwa yang memberi Perintah menangkap ikan tujuan ke Laut Indonesia;
- Bahwa FBCA. Sallin - 02 berangkat dari Pelabuhan Mati City Davao Oriental Philipina hari Kamis tanggal 9 April 2020 pagi hari, menuju Laut Indonesia untuk menangkap ikan Tuna;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 April 2020 sampai di rumpon sekitar jam 14.00 Siang, Terdakwa dan semua ABK langsung mengikat kapal untuk persiapan memancing umpan, Saksi tidak tau siapa pemilik Rumpon tersebut; selanjutnya pada jam 15.00 petugas dari KP. Orca – 01 memeriksa Terdakwa, karena telah memasuki Laut Indonesia, untuk diperiksa, kapal FBCA. Sallin - 02 ditarik ke pangkalan PSDKP Bitung;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ramil Lausa Lapa

- Bahwa Saksi Warga negara Philipina bekerja di atas kapal FBCA. Sallin - 02 sebagai ABK penangkap ikan menggunakan alat Tangkap Pancing ilan Tuna (Hand Line) dan alat bantu perahu Katiniting bermesin;
- Bahwa FBCA. Sallin - 02 ketika berangkat dari Davao Philipina ABK berjumlah 13 orang dan Terdakwa sebagai Nakhoda (Capt) semua 14 (empat belas) orang, warga negara Philipina;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2020, ketika diperiksa oleh Petugas dari KP. Orca – 01, kegiatan ABK sebagian menggunakan perahu Katinting menangkap ikan Tuna, karena takut ke 8 (delapan) ABK melarikan diri menggunakan Katinting menuju Perairan Philipina, dan telah tiba di Mati City Davao Philipina;
- Bahwa Petugas menangkap kapal FBCA. Sallin - 02 karena menangkap ikan Tuna dan telah memasuki Laut Indonesia, Saksi tidak mengetahui tentang Surat surat dari Pemerintah Indonesia, karena Petugas hanya meminta keterangan dari Nakhoda yang dibawa ke Geladak kapal KP. Orca – 01 untuk di periksa
- Bahwa ketika di tangkap petugas, semua ABK memancing Tuna menggunakan Hand Line dan telah berhasil menangkap 1 (satu) ekor Ikan Tuna berat sekitar 20 Kg.
- Bahwa ikan hasil tangkapan, Terdakwa, 5 (lima) ABK, kapal dan semua peralatan kondisi baik bisa digunakan disimpan petugas di Pangkalan PSDKP Bitung;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli Nautika dan Perikanan untuk didengar Pendapatnya dipersidangan. Pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

3. Benny Allen Lintang

- Bahwa Ahli adalah ASN KKP bertugas di Pangkalan PSDKP Bitung;
- Bahwa dasar Ploating posisi kapal FBCA.Sallin - 02 berasal dari data GPS KP. Orca – 01,kemudian dibaringkan di atas peta laut Nomor 357 Dinas Hidro Oceanografi TNI AL Tahun 2015;

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 8 dari 21



- Bahwa posisi koordinat pendeteksian pertama kali oleh Radar KP. Orca – 01, dilanjutkan plotting GPS koordinat : 6° 07.850' LU – 127° 56.305' BT, kemudian dilakukan pengejaran ke koordinat : 06° 10.836' LU – 127° 50.435' BT ternyata objek yang ditunjukkan oleh Radar adalah kapal Perikanan Asing berbendera Philipina;
- Bahwa kedua koordinat tersebut setelah dibaringkan diatas peta laut nomor 357 Dinas Hidro Oceanologi TNI AL berada di Laut Sulawesi, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang bahwa, atas Pendapat dari Ahli Nautia Tersebut. Terdakwa membenarkan;

4. Maltonius Tassi. ST., M.Si

- Bahwa Ahli adalah ASN KKP bertugas di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung sebagai Kepala Seksi kesyahbandaran;
- Bahwa dari bentuk kapal FBCA. Sallin - 02 adalah kapal ikan asal Philipina, juga dari dokumen diterbitkan oleh pemerintah Philipina, dan pengakuan Terdakwa bahwa ABK dan Terdakwa semua WNA Philipina, kapal tersebut mengibarkan bendera Philipina;
- Bahwa Kapal ikan FBCA. Sallin – 02, tidak mempunyai Izin Usaha Perikanan Tangkap di Laut Sulawesi ZEE Indonesia, maka kegiatan terdakwa, ABK kapal FBCA. Salin – 02 adalah Illegal.
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal FBCA. Sallin - 02 memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah melanggar pasal 92 dan asal 93 ayat (2) Undang Undang perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa perizinan untuk kapal asing melakukan Usaha Perikanan tangkap di ZEEI, perizinanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perikanan tangkan KKP di Jakarta;

Menimbang bahwa, atas Pendapat dari Ahli Perikanan Tersebut. Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi dan Ahli (Saksi Ade-Charge) yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Di Persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Armando Mariscal** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik di pangkalan PSDKP Bitung, semua keterangan adalah benar dan sudah di paraf.
- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda FBCA. Sallin – 02 adalah milik Saturinas Sally, kapal ini di buat di Philipina, surat surat dari Philipina
- Bahwa Terdakwa lah yang memerintahkan menangkap ikan ke arah Perairan Indonesia karena dari Informasi radio kawan Nakhoda kapal Philipina lainnya, banyak ikan di Rumpon tempat Terdakwa menangkap ikan, ternyata sudah masuk Laut ZEE Indonesia. Ketika di periksa Petugas, Terdakwa dan ABK sudah berhasil menagkap ikan Tuna 1 (satu) ekor berat sekitar 20 Kg;
- Bahwa petugas menangkap Terdakwa dan kapal FBCA. Sallin – 02 pada tanggal 10 April 2020, bersama 5 (lima) orang ABK. Dan 8 (delapan) orang ABK melarikan diri ke laut Philipina menggunakan 8 (delapan) unit perahu katinting, karena takut di tangkap petugas Indonesia;
- Bahwa Foto foto dalam Berita acara Pemeriksaan barang bukti sepertri kapal dan peralatannya merupakan foto kapal yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan di laut ZEE Indonesia;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Nomor : 120/Pen.Pid/2020/PN Bit, tanggal 21 April 2020.:

Menimbang bahwa setelah foto foto barang bukti diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menambah keyakinan kepada Majelis hakim akan barang bukti yang digunakan/ yang diperoleh dalam tindak pidana Illegal Fishing sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis hakim yang memeriksa perkara A-quo beserta Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa, Panitera Pengganti, Juru bahasa, saks saksi dan ABK kapal FBCA. Sallin – 02 melaksanakan Sidang setempat (PS) di

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan PSDKP Bitung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, hasil pemeriksaan setempat (PS) seperti di bawah ini :

1. Kapal FBCA. Sallin – 02 ada di sandarkan di pangkalan PSDKP Bitung kondisi baik mesin hidup;
2. 5 (lima) unit perahu katinting di halaman gedung barang bukti, dan 5 (lima) unit mesin ada di gudang barang bukti;
3. 1 (satu) Bundel dokumen dn 14 lembar Fisherman Licensi dan Roll Book, di pegang oleh JPU disimpan di Kantor Kejari Bitung.
4. Radio, GPS, Kompas, 30 unit pancing hand line, disiman oleh Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejari Bitung;
5. Bahan bakar berupa Bensin dan solar habis digunakan untuk memanaskan mesin/engine kapal sebagai perawatan kapal oleh Terdakwa dengan ke 5 (lima) ABK;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, pendapat Ahli,Nautika, Ahli Perikanan, surat - surat dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa Warga negara Philipina, bekerja sebagai Nakhoda kapal ikan FBCA. Sallin – 02 berbendera Philipina;
2. Bahwa kapal FBCA. Sallin – 02 adalah kapal penangkap ikan Tuna, menggunakan alat tangkap 30 unit pancing Hand Line dan alat bantu perahu Katinting 5 (lima) unit;
3. Bahwa FBCA. Sallin – 02 berlayar dari Davao city Philipina hari Kamis tanggal 9 April 2020, diawaki (ABK) sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Terdakwa sebagai Nakhoda;
4. Bahwa Petugas dari KP. Orca - 01 melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kapal FBCA. Sallin – 02 pada hari Jumat tanggal 10 April 2020;
5. Bahwa FBCA. Sallin – 02 telah telah memasuki laut Sulawesi, Zona Ekonomi eksklusif Indonesiaa (ZEEI) melakukan penangkapan ikan tidak mempunyai Izin Usaha Perikanan tangkap dari pemerintah Indonesia;
6. Bahwa posisi pendeteksian oleh KP. Orca – 01 pada koordinat 6° 07.850' LU – 127° 56.305' BT, dan posisi penghentian kapal FBCA. Sallin – 02 pada Koordinat : 06° 10.836' LU – 127° 50.435' BT;

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika kedua koordinat ini diploting di atas peta laut nomor 357 dinas Hidro Oseanografi TNI AL menunjukkan posisi koordinat tersebut berada di Laut Sulawesi perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716;
8. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, 8 (delapan) orang ABK melarikan diri menuju Laut Filipina menggunakan 8 (delapan) unit Perahu katinting bermesin;
9. Bahwa Terdakwa bersama ABK lainnya telah berhasil menangkap ikan Tuna 1 (satu) ekor berat sekitar 20 Kg di perairan ZEE Indonesia;
10. Bahwa Terdakwa, 5 orang ABK, FBCA. Sallin - 02 dan peralatannya ada di Pangkalan PSDKP Bitung;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan (BAP) dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk "Alternatif" yaitu :

Kesatu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau

Kedua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang bahwa, Dakwaan yang berbentuk alternatif, majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang paling relevan, tepat dan sesuai dengan fakta fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan kedua dalam Pasal 93 ayat (2), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" ;
3. Unsur "tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Armando Mariscal** setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)";

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yakni eksploitasi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982 pasal 55, yakni paling jauh selebar 200 Mill dari

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik terendah pasang surut air laut perairan Teritorial Negara Kepulauan (Archipelagic State);

Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan Perikanan diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982,

Menimbang, bahwa pendapat ahli Nautika sdr. **Amiruddin, Amd.Pi**, dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa posisi pendeteksian oleh KP. Orca – 01 pada koordinat $6^{\circ} 07.850' \text{ LU} - 127^{\circ} 56.305' \text{ BT}$, dan posisi penghentian kapal FBCA. Sallin – 02 pada Koordinat : $06^{\circ} 10.836' \text{ LU} - 127^{\circ} 50.435' \text{ BT}$, selanjutnya Pengawas perikanan dai KP. Orca – 01 memeriksa kapal FBCA. Sallin – 02. koordinat posisi kapal FBCA. Sallin – 02 jika di baringkan diatas peta laut Nomor 357 Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, posisi koordinat pengintaian dan pemeriksaan FBCA. Sallin - 02 sudah memasuki Laut Sulawesi, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716, Yurisdiksi Indonesia sebagai mana Konvensi UNCLOS 1982.

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal FBCA. Sallin - 02 adalah **Saturinas Sally**, Warga negara Philipina. Bukanlah terdakwa **Armando Mariscal**, Oleh karena itu akan dipertimbangkan unsur "**Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**" yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur tersebut " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (pasal 1 ayat 22 Peraturan Menteri KKP Nomor 30 Tahun 2012)

Menimbang bahwa, SIPI asli wajib ada di atas kapal perikanan sebagaimana di atur dalam pasal 86 ayat (1). Peraturan Menteri KKP Nomor 30 Tahun 2012. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa kapal Penangkap ikan yang tidak membawa dokumen SIPI dikategorikan tidak memiliki dokumen

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal FBCA.Sallin – 02 tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki dokumen perikanan, yakni SIPI yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Orca - 01

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 93 ayat (2), Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni : **“Setiap orang, Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensi International pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 jo pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari Ahli Hukum Perikanan Indonesia yakni : **DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si.,** menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. (Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010). dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meminta dijatuhi pidana denda sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus Juta Rupiah),

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai” Archipelagic State diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai atau kepulauan (Archipelagic State) seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim harus memperhatikan, setiap Negara yang meratifikasi wajib tunduk pada Konvensi ini sebagaimana kebiasaan perjanjian Internasional (Facta Sunservanda), oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan, pidana kurungan sebagai pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa :

- 1 (satu) unit kapal FBCA, Sallin – 02
- 30 (tiga puluh) unit alat tangkap ikan (hand Line)
- 5 (lima) unit perahu Katinting beserta mesin
- 1 (satu) unit Kompas
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 31
- 1 (satu) unit Radio Transciater Icon Ic 718;
- 1 (satu) Roll Book
- BBM bensin 200 liter
- BBM Solar 200 liter
- 1 (satu) Bundel dokumen
- 14 (empat belas) lembar Fisherman Licensi;

supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirampas untuk Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effec) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim Sependapat dengan Jaksa Penuntut

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh karena, Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan.dan masih bernilai ekonomi tinggi. dan salah satu tujuan pemidanaan itu harus “**menjangkau azas kemanfaatan dari putusan**”.

Menimbang bahwa, terhadap dokumen kapal FBCA. Sallin – 02, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tetap terlamir dalam berkas perkara ini. Akan tetapi terhadap Dokumen pengawakan berupa 14 (empat belas) lembar Fisherman Licensi dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari keterangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap point ke 3 dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dikwalifikasikan sebagai **Nelayan Kecil**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Nelayan Kecil dalam Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahab atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukakan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, menggunakan kapal paling besar 5 (lima) GT;

Nelayan kecil dalam Hukum Perikanan Indonesia, mengatur Nelayan kecil Indonesia yang menggunakan kapal berbendera Indonesia, tidak menjangkau nelayan kecil negara lain dan kapal dibawah 5 (lima) GT yang berbendera asing, oleh karena itu Nelayan asing yang melakukan usaha perikanan tangkap tanpa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, dikwalifikasikan sebagai Illegal Fishing. Dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolak Pledoi yang mendalilkan kliennya sebagai nelayan kecil disamakan dengan nelayan kecil Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari keadaan dan kondisi Terdakwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasikan terdakwa dari pertanggungjawaban

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa izin dari pemerintah Indonesia. dikhawatirkan Dunia Internasional menilai Indonesia sebagai negara Archipelagic State tidak mampu menjaga Perairannya ZEE ;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan pendapatan Negara dari Usaha Perikanan, secara tidak langsung merusak citra Bangsa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan memasuki perairan Indonesia sehingga memudahkan pemeriksaan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Armando Mariscal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Armando Mariscal** oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal FBCA, Sallin – 02
 2. 30 (tiga puluh) unit alat tangkap ikan (hand Line)
 3. 5 (lima) unit perahu Katinting beserta mesin
 4. 1 (satu) unit Kompas
 5. 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 31
 6. 1 (satu) unit Radio Transciater Icon Ic 718;

Dirampas Untuk Negara;

7. 14 (empat belas) lembar Fisherman Licensi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

8. 1 (satu) Roll Book
9. 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Vessel safety certificate
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Minimum safe Manning Certificate
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of Ownership
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of Philipina Registry
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Tonage measurement certificate
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of Change of ownership of Vessel nomor Ch0-2019-038
 - 1 (satu) lembar Fotocopy certificate of ownership of Vessel nomor Ch0-2019-023;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Fishing vessel Licence;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Gear Registration
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Temporary Permit
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of marine Profession Armando C mariscal
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of marine Profession Dominador D. Tapus JR

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Certificate of Training issued to Dominador D. Tapus JR;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fisherman Licensi;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ini

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Selasa** tanggal: **4 Agustus 2020** oleh kami: **Cristine N. Sumurung, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Drs. Habson Batubara, SH.MP** dan **Temmy Fetrozian, S.St.Pi, MH.**, masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 6/Pid. Sus-PRK/2020/PN.Bit. tanggal 15 Juni 2020, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yose Rizal Pardede, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung serta dihadiri oleh : **Edwin B. Tumundu, SH** dan **Feny Alvionita, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bitung, dihadapan Terdakwa **Armando Marisca** dengan didampingi oleh : **Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL.**, **Rosilin Masihor, SH.**, dan **Debie Z. Hormati, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

CRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

TEMMY FETROZIAN, S.St Pi, MH.,

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

YOSE RIZAL PARDEDE, SH., _____

Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)